



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan meningkatkan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Pendamping;
 4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut Quick Wins serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
 5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Yaitu:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penjelasan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ACHMAD SOPIAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

DEPOK TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

| NO | TIM | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|----------------|---|--|--|
| 1. | Tim Pengarah | Willi Sumarlin | Ketua KPU Kota Depok | Pengarah |
| 2. | Tim Pelaksana | 1. Yodi Joko Bintoro 2. Sandi Sutra Raharja 3. Nur Siti Hasanah 4. Muhammad Nuh Ismanu 5. Maria Goretti Dwi S 6. Achmad Sopian | - Sekretaris KPU Kota Depok - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda - Kasubbag SDM dan Sosparmas - Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik - Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi - Kasubbag Teknis dan Hukum | - Ketua - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota |
| 3. | Tim Pendamping | 1. Fikri Tamau 2. Achmad Firdaus | - Anggota KPU Kota Depok - Anggota KPU Kota Depok | - Ketua - Anggota |

| | | | | |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|
| 4. | Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins) | 1. Dafid Hermawan 2. Dicky Hadi Wijaya | - Anggota KPU Kota Depok - Anggota KPU Kota Depok | - Ketua - Anggota |
| 5. | Tim Manajemen Perubahan | 1. Maria Goretti Dwi S 2. Sandi Sutra Raharja 3. Melfendi | - Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda - Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | - Ketua - Anggota - Anggota |
| 6. | Tim Peraturan Perundang-Undangan | 1. Achmad Sopian 2. Sandi Sutra Raharja 3. Yohannes Hattalaibessij | - Kasubbag Teknis dan Hukum - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda - Analis Pemilihan Umum | - Ketua - Anggota - Anggota |
| 7. | Tim Penguatan Kelembagaan | 1. Achmad Sopian 2. Sandi Sutra Raharja 3. Yohannes Hattalaibessij | - Kasubbag Teknis dan Hukum - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda - Analis Pemilihan Umum | - Ketua - Anggota - Anggota |
| 8. | Tim Penguatan Tata Laksana | 1. Maria Goretti Dwi S 2. Melfendi | - Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi - Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | - Ketua - Anggota |
| 9. | Tim Penataan Sistem Manajemen ASN | 1. Nur Siti Hasanah 2. Wuri Novitaningsih | - Kasubbag SDM dan Sosparmas - Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur | - Ketua - Anggota |
| 10. | Tim Pengawasan | 1. Achmad Sopian 2. Sandi Sutra Raharja 3. Yohannes Hattalaibessij | - Kasubbag Teknis dan Hukum - Penata Kelola Pemilu Ahli Muda - Analis Pemilihan Umum | - Ketua - Anggota - Anggota |
| 11. | Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 1. Muhammad Nuh Ismanu 2. Maria Goretti Dwi S | - Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik - Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | - Ketua - Anggota |


| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">3. Efi Fauzia Kosany4. Sholikan5. Yohannes Hattalaibessij6. Wahyu Suntari7. Melfendi8. Syaiful Bahri | <ul style="list-style-type: none">- Analis Laporan Keuangan- Analis Pengelolaan Keuangan- Analis Pemilihan Umum- Penyusun Laporan Keuangan- Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan- Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | <ul style="list-style-type: none">- Anggota- Anggota- Anggota- Anggota- Anggota- Anggota |
| 12. | Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | <ol style="list-style-type: none">1. Nur Siti Hasanah2. Wuri Novitaningsih3. Fitri Handayani | <ul style="list-style-type: none">- Kasubbag SDM dan Sosparmas- Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur- Perancang Bahan Partisipasi | <ul style="list-style-type: none">- Ketua- Anggota- Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025.

PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

1. Tugas Tim Pengarah
 - a. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 - b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
2. Tugas Tim Pelaksana
 - a. merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
 - b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - c. melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Tugas dan Tim Pendamping
 - a. melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - c. mendorong Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.
4. Tugas Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut Quick Wins serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - a. membuat inisiatif program dan kegiatan yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program Reformasi Birokrasi (Program Percepatan/Quick Wins);

- b. membuat desain kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan momentum yang positif sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan;
 - c. melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi tim pada 8 (delapan) area perubahan;
 - d. meningkatkan peran pengawasan;
 - e. merancang dan mengkonsolidasikan tindaklanjut rencana perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Depok.
5. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi:
- a. Tim Manajemen Perubahan
 - 1) melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas;
 - 2) membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik;
 - 3) melakukan kegiatan knowledge sharing (berbagi pengetahuan) di internal KPU Kota Depok;
 - 4) membuat roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Depok;
 - 5) membuat kuesioner perubahan serta menyusun hasil telaahannya;
 - 6) membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di KPU Kota Depok.
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) membuat program Kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kota Depok sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan;
 - 2) mengumpulkan Keputusan-Keputusan KPU Kota Depok dan Sekretaris KPU Kota Depok dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kota Depok;
 - 3) melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan;
 - 4) mengumumkan atau menayangkan setiap keputusan terkait kegiatan di lingkungan KPU Kota Depok dalam rangka peningkatkan keterbukaan informasi Hukum;

- 5) membuat review analisis peraturan perundang-undangan.
- c. Tim Penguatan Kelembagaan
 - 1) membuat kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Depok, antar sesama Komisioner dan antar sesama Sekretariat, seperti melakukan Outting/Outbound yang bertujuan untuk pembentukan team building maupun leadership;
 - 2) melaksanakan briefing rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat KPU Kota Depok;
 - 3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kota Depok.
- d. Tim Penguatan Tata Laksana
 - 1) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan seluruh pegawai KPU Kota Depok dalam mengoperasikan komputer dan jaringan teknologi informasi;
 - 2) menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan sub bagian yang ada di KPU Kota Depok;
 - 3) menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya;
 - 4) menyusun standar prosedur operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor KPU Kota Depok;
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 - 1) melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap pegawai;
 - 2) melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja;
 - 3) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok;
 - 4) mengelola data pegawai secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan database pegawai;
 - 5) menyusun konsep dalam pembuatan SKP dan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai;
 - 6) membuat mekanisme reward and punishment bagi pegawai;
- f. Tim Penguatan Pengawasan

- 1) melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok;
 - 2) melakukan kegiatan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
- g. Tim Penguatan Kinerja
- 1) peningkatan nilai LHE SAKIP;
 - 2) mengimplementasikan perencanaan kinerja dan indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya kesetiap Divisi dan Subbagian di lingkungan KPU Kota Depok;
 - 3) melaksanakan revisi anggaran;
 - 4) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, anggaran dan perbendaharaan;
 - 5) menyusun laporan pertanggungjawaban barang milik negara (BMN);
 - 6) melaksanakan penguatan administrasi keuangan umum dan logistik;
 - 7) memberikan dukungan operasional perkantoran dan kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan;
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur;
 - 2) melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (masyarakat/stakeholder) maupun internal sesama pegawai/pejabat;
 - 3) pengembangan website dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

WILLI SUMARLIN

ACHMAD SOPIAN

